



P U T U S A N

No. 153 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, berkedudukan di Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Faisal, SH., MH., dan kawan-kawan, Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Selatan, berkantor di Jalan Brigjen Katamso No. 17-25 Lantai II Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **YOS RENADI**, bertempat tinggal di Desa Berangas Barat RT. 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;
 2. **MUHAMMAD MASKUR**, bertempat tinggal di Desa Karang Bunga RT. 11/5, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;
 3. **SAWAL RIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Berangas Barat RT. 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. OBYEK GUGATAN

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 9 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dari PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Desa Beringin RT. 10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;

II. DASAR GUGATAN

- Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 9 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tersebut, dapat sebagai obyek gugatan, menjadi kewenangan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan masih dalam tenggang waktu dengan alasan :
 - Bahwa sengketa/perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang bertugas dan berwenang (untuk memeriksa dan memutuskan) perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial (vide Pasal 56 huruf 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) ;
 - Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 9 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tersebut masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun (vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) ;
 - Bahwa gugatan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena sebelum gugatan ini diajukan telah dilakukan perundingan baik secara Bipartite/Negosiasi dan mediasi, dengan adanya RISALAH MEDIASI yang dibuat oleh Tim Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kabupaten Barito Kuala Nomor : 560/B737/HI/PHK/IV Disnakertrans, tanggal 3 April 2008, perihal Surat Anjuran (vide Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) ;

III. DUDUK PERKARA

1. Bahwa PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, suatu usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkayuan dan perhutanan, beralamat didesa Beringin RT.10 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa Saudara Yos Renady mulai bekerja tanggal 12 Juni 1997 ditugaskan sebagai Bagian Cuality Control dengan gaji perbulan sebesar Rp.900.000,-, Saudara Muhammad Maskur mulai bekerja tanggal 12 Januari 1999 ditugaskan sebagai bagian Rotary-B dengan gaji perbulan sebesar Rp.885.000,- dan Saudara Sawal Riyanto mulai bekerja tanggal 16 April 1997 ditugaskan sebagai Bagian Glue-B dengan gaji perbulan sebesar Rp.900.000,- ;
3. Bahwa Para Penggugat telah diangkat sebagai Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI di PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, masa bakti Tahun 2007-2010 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Kep-001/ORG/DPC FSP KAHUT/BTL/I/2008 tentang Penggantian Antar Waktu Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI Kabupaten Barito Kuala ;
4. Bahwa Para Penggugat, sebagai Pengurus Serikat Pekerja telah melakukan tugas kepengurusannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat selaku Pengurus PUK SP KAHUT SPSI Tanjung Selatan Makmur Jaya, mengajukan permohonan perundingan Bipartite ke Perusahaan pada tanggal 28 Desember 2007 dengan Surat No.24/ORG/PUK FSP KAHUT/XXI/2007 dan tanggal 31 Desember 2007 dengan Surat No.25/ORG/PUK FSP KAHUT/XXI/2007 selanjutnya dilakukan perundingan dengan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tanggal 8 Januari 2008 dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
 - Perusahaan tidak ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak (PHK) ;
 - Perusahaan memberikan peluang kepada karyawan/wati untuk mengundurkan diri dengan ketentuan 1 kali kebijaksanaan dan bisa bekerja kembali (outsourcing) ;
 - Untuk pendaftaran dapat dimulai tanggal 9 Januari 2008 sampai tanggal 15 Januari 2008 dan,
 - Pendaftaran melewati bagian masing-masing dan dikumpul ke serikat pekerja ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar peristiwa tersebut di atas, Para Penggugat selaku Pengurus Serikat Pekerja melakukan upaya-upaya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Membuat permohonan untuk diadakannya Perundingan Bipartite dengan Surat Nomor : 025/ORG/PUK SP KAHUT/TSMJ/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 ;
2. Surat tanggal 14 Januari 2008 membuat Pengumuman Surat Nomor 026/ORG/PUK SP KAHUT/TSMJ/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja, kepada Bapak Kapolres Barito Kuala ;
- b. Bahwa Saudara Yos Renadi selaku Ketua PUK FSP Kahut, para tanggal 15 Januari 2008 telah melakukan perundingan selanjutnya membuat Perjanjian Bersama dengan pihak perusahaan yang antara lain berisi Keputusan perusahaan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan/wati untuk mengundurkan diri (tidak ada paksaan) dengan satu kali uang kebijaksanaan ;
- c. Bahwa perundingan di atas berupa hasil Perjanjian Bersama melalui Bipartite tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (lihat Akte Bukti Pendaftaran Perjanjian bersama melalui Bipartit Nomor : 02/Bip/PHI/2008/PN.Bjm) ;
- d. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bersama perusahaan ternyata melakukan tindakan pemaksaan kepada karyawan/wati untuk mengundurkan diri melalui Supervisor, kabag dan kepala kerja, agar karyawan yang masih bertahan untuk dapat segera membuat permohonan pengunduran diri dengan melakukan tindakan : Memulangkan karyawan tetap hanya jam pokok, mengancam akan melakukan mutasi kebagian lainnya, tidak akan mendapat uang pesangon (bukti pengaduan terlampir) ;
- e. Surat Pengumuman yang menyatakan bahwa permohonan mundur bersama yang masuk sesudah tanggal 15 Januari 2008, selaku PUK SPSI menyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan Perjanjian tanggal 15 Januari 2008 ;
- f. Surat Nomor 035/ORG/PUK SP KAHUT/TSMJ/II/2008 tanggal 15 Februari, Perihal Laporan Pelanggaran Undang-Undang

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13 Tahun 2003 ke Kepala Disnakertrans Propinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Disnakertrans Kabupaten Barito Kuala ;

g. Atas peristiwa tersebut di atas Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada :

- YOS RENADI, selaku Ketua PUK SP KAHUT SPSI PT. TSMJ dengan alasan melakukan kesalahan melanggar ketentuan PKB BAB XIII Pasal 55 ayat (4 huruf j) ;
(Vide Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 836/SK/STMJ/PR/II/2008, tanggal 8 Pebruari dari PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya) ;
- M. MASKUR, selaku Sekretaris PUK SP KAHUT SPSI PT. TSMJ dengan alasan melakukan kesalahan melanggar ketentuan PKB BAB XIII Pasal 55 ayat (4 huruf j) ;
(Vide Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 840/SK/STMJ/PR/II/2008, tanggal 9 Pebruari dari PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya) ;
- SAWAL RIYANTO, selaku Wakil Ketua PUK SP KAHUT SPSI PT. TSMJ dengan alasan melakukan kesalahan melanggar ketentuan PKB BAB XIII Pasal 55 ayat (4 huruf j);
(Vide Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 916/SK/STMJ/PR/II/2008, tanggal 26 Pebruari dari PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya) ;

5. Penggugat menuntut pembayaran upah selama menunggu proses gugatan atau setelah PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar menghukum Tergugat dengan membayar upah sebagai berikut :

- YOS RENADI, diberhentikan sejak tanggal 8 Februari 2008 sampai sekarang 8 Oktober 2008 kurang lebih 8 (delapan) bulan dan THR ;
 $8 \times \text{Rp.}900.000,- + \text{Rp.}1.120.000,- = \text{Rp.}8.320.000,-$
- M. MASKUR, diberhentikan sejak tanggal 9 Februari 2008 sampai sekarang 9 Oktober 2008 kurang lebih 8 (delapan) bulan dan THR ;
 $8 \times \text{Rp.}885.000,- + \text{Rp.}1.085.000,- = \text{Rp.}8.165.000,-$

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAWAL RIYANTO, diberhentikan sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai sekarang 26 Oktober 2008 kurang lebih 8 (delapan) bulan dan THR ;

8 x Rp.900.000,- + Rp.1.120.000,- = Rp.8.320.000,-

Sehingga total gaji yang belum dibayar = Rp.24.805.000,-

IV. PENGUGAT KEBERATAN ATAS Surat No.636/SK/TSMS/PR/II/2008 tanggal 2008 Pebruari 2008, Surat No.840/WK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 9 Pebruari 2008 dan Surat No. 916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008, DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa alasan yang dipakai sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dengan PUK FSP KAHUR SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA TAHUN 2006, yang antara lain berbunyi bahwa Perusahaan mengakui serikat pekerja sebagai wadah yang mewakili anggota-anggotanya secara perorangan atau bersama-sama untuk menyampaikan keluhan/pendapat ;
2. Bahwa dalam hal Pengurus melakukan seperti diatur dalam Pasal 50 ayat (3 huruf i) 52 ayat (3) PKB, maka sanksi yang diterapkan adalah berupa dianggap mangkir dan upah tidak dibayar serta dapat diberikan sanksi indisipliner, dengan demikian Tidak Dapat Dijadikan Alasan Perusahaan Untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;
3. Pasal 28 dan 43 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
 - a. melakukan pemutusan hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi"

Pasal 43 menentukan bahwa :

 - (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp,500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan pidana kejahatan

Dengan demikian ketentuan peraturan perundang-undangan ini
memberikan perlindungan bagi pengurus serikat pekerja/serikat buruh
dalam melakukan kegiatannya, perusahaannya, perusahaan dilarang
untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan melakukan tindak
pidana ;

4. Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menentukan bahwa ;

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat
memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh. Setelah
memperoleh penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan
Industrial"

Pasal 153 ayat (1 huruf g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

- g. Pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan
Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama ;

Dengan demikian perusahaan belum dapat dan bahkan tidak dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum mendapatkan
penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

5. Pasal 6 ayat (1) KEPMENAKER No.232/MEN/2003 Tentang Mogok
Kerja yang tidak sah menentukan bahwa :

"Mogok kerja yang dilakukan tidak sah sebagaimana dalam Pasal 3
dikualifikasi sebagai mangkir" tidak dapat dijadikan sebagai alasan
perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja"

6. Untuk menjamin agar perusahaan membayar upah yang belum
dibayar dan dalam keadaan mendesak dimohon agar diberikan
PUTUSAN SELA dan sekaligus SITA JAMINAN yang dimiliki oleh
Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 atas nama YOS RENADY, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 atas nama MUHAMMAD MASKUR, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama SAWAL RIYANTO ;
- III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 atas nama YOS RENADY, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 atas nama MUHAMMAD MASKUR, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No.916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama SAWAL RIYANTO ; dan memerintahkan untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat seperti sedia kala sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja ;
- IV. Mohon diberikan Putusan Sela untuk Pembayaran Upah dan Sita Jaminan dari harta Tergugat ;
- V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dilakukannya perubahan gugatan oleh Para Penggugat pada persidangan kedua hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan Petunjuk Pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus tentang syarat formil perubahan gugatan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka syarat formil perubahan gugatan harus mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Cetakan ke 4 Tahun 2003, halaman 115 angka 23, telah menentukan syarat formil Perubahan dan/atau Penambahan Gugatan, sebagai berikut :
- 23.1. Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama, dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya ;
- 23.2. Perubahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian maka surat gugatan harus dicabut ;
- 2.3. Bahwa mengacu Buku Pedoman MA pada angka 23.1 di atas, maka jelas perubahan gugatan tersebut harus diajukan pada hari sidang pertama, apabila syarat formil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam perkara ini dimana sidang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, sedangkan perubahan gugatan ternyata diajukan Para Penggugat pada hari sidang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, maka jelas perubahan gugatan Para Penggugat menjadi tidak sah ;
- 2.4. Bahwa syarat formil yang digariskan dalam buku Pedoman MA pada angka 23.2 di atas sesuai pula dengan Pasal 127 RV (Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering) yang melarang perubahan gugatan apabila hal itu mengubah Pokok Gugatan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan" Cet. II Juni 2005 halaman 98, menguraikan bahwa Pengertian Pokok Gugatan secara Umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan. Putusan MA No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 menyatakan bahwa antara lain Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau penambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan Posita gugatan. Bahwa apabila syarat formil perubahan gugatan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan materi perubahan yang dilakukan Para Penggugat yang meliputi perubahan pada bagian Posita halaman 4 angka 5 dan bagian petitum halaman 7

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(menambah ex aequo et bono), maka jelas perubahan gugatan Para Penggugat menjadi tidak sah ;

3. Bahwa berdasarkan fakta dan landasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka perubahan gugatan yang dilakukan Para Penggugat harus dinilai tidak sah dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/PHI.G/2008/PN.BJM., tanggal 11 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008 atas nama Yos Renadi, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 09 Pebruari 2008 atas nama Muhammad Maskur dan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 atas nama Syawal Riyanto ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 836/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 08 Pebruari 2008 atas nama Yos Renadi, Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 840/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 09 Pebruari 2008 atas nama Muhammad Maskur dan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja No. 916/SK/TSMJ/PR/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 atas nama Syawal Riyanto, dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat seperti semula sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar THR tahun 2008 kepada para Penggugat yaitu Yos Renadi sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Muhammad Maskur sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), Sawal Riyanto sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.536.000,-. (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara ;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Kas/PHI.G/2008/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 13 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 13 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex facti telah melanggar asas *ultra petitum partium*

1. Bahwa pada amar putusan angka 4, judex facti telah memerintahkan Pemohon Kasasi untuk membayar kepada para Termohon kasasi THR tahun 2008 masing-masing kepada Yos Renadi sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Muhammad Maskur sebesar Rp.1.085.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan Sawal Riyanto sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa dalam petitum gugatannya para Termohon Kasasi sama sekali tidak menuntut pembayaran THR dengan demikian judex facti telah melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 189 ayat (3) RBg ;
3. Bahwa selain hal tersebut jumlah THR yang diputuskan judex facti adalah keliru karena tidak sesuai dengan jumlah gaji perbulan para Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan sendiri oleh para Termohon Kasasi di dalam surat gugatannya (halaman 2 bagian III. DUDUK PERKARA angka 2) bahwa gaji perbulan Yos Renady sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Muhammad Maskur sebesar Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Sawal Riyanto sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga putusan judex facti tersebut juga bertentangan dengan Permenaker No: PER-04/MEN/1994 tanggal 16

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan : Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah. Oleh karena itu maka putusan dalam perkara a quo mohon dibatalkan ;

Judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

4. Bahwa Pasal 102 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menegaskan sebagai berikut :

(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih ;
- c. ringkasan Pemohon/Penggugat dan jawaban Termohon/Tergugat yang jelas ;
- d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;
- f. amar putusan tentang sengketa ;
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutuskan, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak ;

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial ;

5. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut pada angka 4 di atas, judex facti dalam putusannya telah lalai dalam memenuhi syarat sebagai putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), karena tidak memuat kewarganegaraan para pihak di dalam putusan ;

6. Bahwa syarat putusan PHI sebagaimana ditentukan pada Pasal 102 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 bersifat kumulatif bukan alternatif. Oleh karena judex facti telah lalai memenuhi syarat tersebut, maka sesuai Pasal 102 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 putusan dalam perkara a quo mohon dibatalkan ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum untuk memeriksa perkara a quo

7. Bahwa putusan judex facti yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi mengenai perubahan gugatan adalah putusan yang keliru, karena didasarkan pada pertimbangan yang keliru sebagaimana dimuat dalam putusan pada halaman 23 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan surat gugatan dilakukan Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selain itu perbaikan/perubahan gugatan dilakukan sebelum gugatan dibacakan sehingga menurut hemat Majelis perubahan/perbaikan gugatan dari Penggugat dapat diterima."

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian, judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi atas dilakukannya perubahan gugatan oleh para Termohon Kasasi, sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam JAWABAN, REPLIK dan KESIMPULAN selama pemeriksaan di tingkat judex facti, dimana terbukti ternyata para Termohon Kasasi telah mengajukan perubahan gugatan pada hari sidang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008, maka jelas perubahan gugatan tersebut menjadi tidak sah karena bertentangan dengan Buku II Pedoman MA pada angka 23.1 yang menyatakan bahwa Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.

Bahwa selain itu juga terbukti ternyata perubahan gugatan yang dilakukan para Termohon Kasasi juga bertentangan dengan syarat formil perubahan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman MA angka 23.2 dan Pasal 127 Rv serta praktik peradilan sebagaimana Putusan MA No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974, karena ternyata perubahan gugatan yang dilakukan para Termohon Kasasi telah mengubah pokok gugatan yaitu meliputi perubahan pada bagian posita halaman 4 angka 5 dan bagian petitum halaman 7 dengan menambah ex aequo et bono, maka jelas perubahan gugatan yang demikian menjadi tidak sah.

Bahwa selain hal tersebut, pertimbangan judex facti yang menyatakan:

"....perbaikan/perubahan gugatan dilakukan sebelum gugatan dibacakan sehingga menurut hemat Majelis perubahan/perbaikan gugatan dari

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



Penggugat dapat diterima". Jelas pertimbangan yang demikian selain tidak relevan dan tidak mempunyai landasan yuridis juga sangat keliru karena bagaimana mungkin sampai pada persidangan kedua gugatan masih belum dibacakan.

Bahwa mengingat Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan Petunjuk Pelaksananya tidak mengatur secara khusus tentang syarat formil perubahan gugatan, maka sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, syarat formil perubahan gugatan harus mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum diantaranya sebagaimana telah disebutkan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut maka keliru pertimbangan judex facti yang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang berbunyi : Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakannya. Jelas judex facti keliru memahami ketentuan ini, karena yang dimaksud ketentuan ini adalah pemeriksaan dan penyempurnaan gugatan sebelum persidangan dimulai, sedangkan yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi dalam konteks ini adalah fakta bahwa dalam perkara ini perubahan gugatan ternyata dilakukan para Termohon Kasasi setelah dimulainya persidangan yaitu pada persidangan kedua.

Bahwa berdasarkan fakta dan landasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka perubahan gugatan yang dilakukan para Termohon Kasasi harus dinilai tidak sah dan karenanya gugatan para Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

8. Bahwa judex facti telah tidak memberikan pertimbangan yang mencukupi (onvoldoende gemotiveerd). Fakta dan landasan yuridis yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai akibat terjadinya mogok kerja yang tidak sah pada tanggal 15 Januari 2008 Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil (Bukti T-7, Keterangan saksi: Yohanes Liauw), dan mogok kerja yang tidak sah yang mengakibatkan timbulnya kerugian jelas-jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 (satu hari sebelum terjadinya mogok kerja) para Termohon Kasasi telah membuat selebaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi himbauan kepada karyawan/wati untuk mogok kerja dan memasang selebaran tersebut pada tempat-tempat yang dianggap strategis tanpa izin dari Pemohon Kasasi (Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, Keterangan saksi : H.Syahrian Sulaiman, Sujotaryoko, Andi Rustia M, Imam Nurdin, Teguh Prasetyo). Bahwa terbukti para Termohon Kasasi telah berperan sebagai koordinator yang mengarahkan karyawan/wati PT. TSMJ pada mogok kerja hari Selasa tanggal 15 Januari 2008 tersebut. (Bukti T-4, Keterangan saksi : Sujotaryoko, Andi Rustia M, Imam Nurdin, Teguh Prasetyo). Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa para Termohon Kasasi telah menggerakkan mogok kerja pada tanggal 15 Januari 2008 tersebut, yang berarti pula bahwa para Termohon Kasasi terbukti telah membujuk teman-teman sekerjanya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan mogok kerja yang tidak sah yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi.

- c. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, maka terbukti bahwa para Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1). Pasal 18 ayat (1) dan (4) Keputusan Menakertrans No: Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta Jo. Keputusan Menakertrans No: Kep-78/Men/2001 yang menyatakan sebagai berikut :

ayat (1) : Ijin Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku ;

ayat (4) : Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhak atas uang pesangon tetapi berhak atas uang penghargaan masa kerja apabila

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian.

2). Pasal 1603 n dan 1603 o KUHPerdata:

Pasal 1603 n KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

Masing-masing pihak dapat mengakhiri perhubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian, tetapi pihak yang melakukan ini, jika pikak lawan tidak menyetujuinya, berbuat berlawanan dengan hukum, kecuali apabila ia pada waktu itu juga membayar ganti rugi atas dasar yang ditentukan dalam pasal 1603 q, atau apabila ia mengakhiri perhubungan-kerja secara demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan.

Pasal 1603 o KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan perhubungan kerjanya. Alasan-alasan yang mendesak antara lain dapat dianggap ada :

60. apabila ia membujuk atau mencoba membujuk si majikan, sanak keluarga atau teman-teman serumah si majikan atau teman-teman sekerjanya. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik ;

3). Angka 4 SE Menakertrans No: SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 tanggal 07 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai fakta dan landasan yuridis sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas, maka para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf g Keputusan Menakertrans No: Kep-150/Men/2000 Jo. No: Kep-78/Men/2001, dan Pasal 1603 o ayat 60 KUHPperdata. Oleh Karena itu maka PHK terhadap para Termohon Kasasi telah mempunyai landasan yuridis, dan berdasarkan Pasal Pasal 18 ayat (4) Keputusan Menakertrans No: Kep-150/Men/2000 Jo. No: Kep-78/Men/2001, dan Pasal 1603 n KUHPperdata, para Termohon Kasasi tidak berhak atas uang pesangon;
10. Bahwa judex facti seharusnya tidak dapat mendasarkan pertimbangannya pada bukti P-4 (vide putusan a quo halaman 26) karena bukti tersebut yang berupa Perjanjian Bersama tertanggal 15 Januari 2008 bukanlah Perjanjian Bersama yang dibuat oleh masing-masing para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi atas tercapainya kesepakatan penyelesaian pada perundingan bipartite (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2004). Bahwa dalam perkara a quo perundingan bipartite antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I Yos Renady dilaksanakan pada tanggal 08 dan 16 Pebruari 2008, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II Muhammad Maskur dilaksanakan pada tanggal 09 dan 25 Pebruari 2008, antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III Sawal Riyanto dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2008 (vide bukti T-8), dan karena perundingan bipartite tersebut tidak mencapai kesepakatan maka tidak dibuat Perjanjian Bersama. Hal ini juga ditegaskan oleh judex facti dalam putusan a quo halaman 25 :
"Menimbang, bahwa prosedur perundingan secara bipartite telah dilakukan oleh para pihak berperkara yaitu dengan adanya surat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Risalah Perundingan Bipartit yang diberi tanda T-8, akan tetapi dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan tentang pengakhiran hubungan kerja dimaksud". Oleh karena itu maka Perjanjian Bersama tertanggal 15 Januari 2008 tersebut (vide bukti T-4) sama sekali tidak relevan dengan perkara a quo. Selain hal tersebut, bukti P-4 juga tidak menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap para Termohon Kasasi adalah PHK sepihak ;
11. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan judex facti (halaman 26 putusan a quo) yang memberikan kesimpulan: "Menimbang, bahwa dengan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat kepada para Penggugat, menurut hukum, pemutusan hubungan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009



kerja tersebut tidak sah dan batal demi hukum. " Kesimpulan judex facti yang demikian didasarkan pada pertimbangan yang keliru karena PHK terhadap para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat asal tidak dilakukan secara sepihak melainkan disebabkan para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahan berat yang merugikan Pemohon Kasasi ;

12. Bahwa dengan demikian maka judex facti telah salah menerapkan hukum sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, oleh karena itu maka putusan dalam perkara a quo mohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti sudah tepat dan benar menilai dan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan serta mempertimbangkan dengan benar penerapan hukum Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara kasasi a quo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH. dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Ttd./H. Buyung Marizal, SH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./Bernard, SH., MM.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 153 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)